

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Puskesmas merupakan sebuah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Permenkes RI, 2019). Menurut Sanah (2017) Puskesmas adalah suatu unit dalam bidang kesehatan yang mempunyai sebuah misi menjadi pusat pelayanan kesehatan yang berkembang dan diharapkan mampu melayani masyarakat pada wilayah kerjanya secara mandiri pada saat menentukan pelayanan yang akan disediakan.

Satu diantara kegiatan pelayanan yang diberikan oleh puskesmas adalah kegiatan pelayanan gigi. Unit ini memberikan pelayanan pengobatan atau kesehatan gigi dan mulut yang dimaksudkan untuk pemulihan penyakit, pengurangan rasa sakit akibat suatu penyakit, pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, penyuluhan dan edukasi terkait pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut maupun suatu tindakan medis seperti pencabutan gigi. Pencabutan gigi dalam keilmuan kedokteran gigi disebut dengan ekstraksi gigi. Pencabutan ini dikatakan ideal jika dalam pelaksanaannya tidak disertai rasa sakit, tidak mengalami trauma yang terjadi pada jaringan sekitar gigi, luka pencabutan berhasil sembuh dan tidak menimbulkan permasalahan pasca pencabutan (Eni dan Asridiana, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian Lande dkk (2015) yang menyatakan pencabutan gigi tetap atau permanen, pencabutan gigi susu atau anak, penumpatan gigi, pembersihan karang gigi (*scalling*) merupakan salah satu tindakan medis yang dilakukan oleh dokter gigi yang dapat memiliki suatu risiko yang tinggi seperti pendarahan, bengkak, rasa sakit, *dry socket*, fraktur dan dislokasi mandibula. Oleh sebab itu diperlukan penjelasan dari dokter gigi terkait apapun tindakan yang akan diberikan kepada pasien dan sarana kesehatan juga mempunyai kewajiban menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien (Kementerian Kesehatan RI, 2009).

Pemberian suatu informasi, hak dan kewajiban pasien dapat dituangkan kedalam sebuah formulir. Formulir adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan suatu informasi dalam bentuk yang ringkas dan padat. Formulir juga memiliki artian sederhana yaitu berupa sehelai kertas cetak yang memuat catatan-catatan, informasi ataupun suatu instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data tertentu yang dapat disimpan secara berkala.

Dalam penerapannya di puskesmas formulir dapat ditemukan disebuah rekam medis. Berdasarkan Permenkes RI, 2008 pasal 1 menyatakan bahwa “rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”. Tujuan penyelenggaraan rekam medis adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi pada fasilitas kesehatan agar berhasil sebagaimana yang diharapkan. Salah satu formulir yang berisikan catatan, informasi, instruksi maupun hak dan kewajiban pasien adalah formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*).

Formulir persetujuan tindakan medis ini akan diberikan kepada pasien ataupun keluarga untuk pemberian izin dilakukannya tindakan medis oleh dokter, seperti dilakukan pemeriksaan fisik pasien, memberikan suntikan ataupun pembedahan. Oleh sebab itu, formulir persetujuan tindakan medis harus dirancang dengan baik dan memperhatikan item-item yang ada baik dari segi tata letak, tulisan dan kejelasan (Prama 2019) sehingga isi formulir mudah dipahami dan didapatkan data yang lebih akurat.

Formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) ini berada dibawah aturan Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, yang mana dipastikan memiliki kualitas data dan mutu yang baik karena berhubungan dengan informasi diagnosis dan tindakan kepada pasien, tujuan tindakan, alternatif tindakan dan risiko, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, perkiraan biaya, hak dan kewajiban pasien yang harus ditaati oleh pasien, siapa saja yang berhak diberikan persetujuan serta pihak- pihak yang bertanggung jawab (Kementerian Kesehatan RI, 2008).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Puskesmas Dringu Probolinggo didapatkan informasi untuk tindakan medis yang sering dilakukan adalah tindakan pencabutan gigi sebanyak 108 tindakan, berikut penjabaran tindakan pencabutan gigi yang dilakukan di Puskesmas Dringu Probolinggo:

Tabel 1.1 Jumlah Tindakan Medis Pencabutan Gigi di Pukesmas Dringu Probolinggo

Data Frekuensi Pencabutan Gigi Tahun 2022		
No	Bulan	Jumlah
1	Januari	20
2	Februari	11
3	Maret	27
4	April	15
5	Mei	35
Jumlah		108

Sumber : Data sekunder jumlah pencabutan tindakan gigi

Pencabutan gigi termasuk kedalam tindakan terapeutik atau pengobatan suatu penyakit sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan suatu formulir persetujuan tindakan medis (Oktarina, 2010). Namun pada unit pelayanan gigi (poli gigi) di Puskesmas Dringu hingga saat ini belum diadakan pengadaan untuk formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) pencabutan gigi sehingga untuk segala tindakan medis bercampur menggunakan satu formulir persetujuan tindakan medis lain yang mana formulir persetujuan tindakan medis tersebut juga dapat dikatakan belum maksimal baik dari segi isi maupun tampilan. Hal ini akan berdampak kepada penyimpanan formulir, informasi yang terkandung didalam formulir kurang optimal atau tidak lengkap, tidak adanya alat bukti atau perlindungan bagi pasien dari kemungkinan tindakan medis yang tidak diperlukan dan juga tidak ada perlindungan hukum bagi dokter jika terjadi kegagalan tindakan medis yang tidak dikehendaki sejalan dengan penelitian Felenditi (2013) yang menyatakan bahwa sebuah formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya suatu penipuan maupun paksaan sebagai pembatas pemberian kekuasaan dokter terhadap kepentingan pasien.

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DRINGU Jl. Raya Dringu No. 134 Dringu (67271) Telp. (0335) 426630 Email : puskesmasdringu@gmail.com	
NO. RM	
PERNYATAAN PENOLAKAN /PERSETUJUAN PENGOBATAN DAN TINDAKAN MEDIK	
PEMBERIAN INFORMASI	
Dokter Penanggung Jawab	:
Pember Informasi	:
Penerima Informasi *	:
INFORMASI	
1. Diagnosis	:
2. Dasar Diagnosa	:
3. Tindakan Medik	:
4. Indikasi Tindakan	:
5. Risiko	:
Lain - lain	:
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menenangkan hal-hal di atas secara benar dan jelas dan memberikan kesempatan untuk bertanya dan / atau berdiskusi	tid
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima informasi sebagaimana di atas yang saya beri tanda / paraf di kolom kanannya , dan telah memahaminya	tid
* Bila pasien tidak kompeten atau tidak mau menerima informasi, maka penerima informasi adalah wali atas keluarga terdekat, tandatangandengannamaterang	
PENOLAKAN / PERSETUJUAN PENGOBATAN DAN TINDAKAN MEDIS	
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya nama Umur th. L / P * alamat dengan ini menyatakan persetujuan untuk dilakukannya tindakan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memasang jarum infus Vena (IV Chatheter) 2. Memberikan cairan infus 3. Melakukan anestesi lokal (bius lokal) 4. Memberikan obat - obatan dan bahan medis lainnya 5. Memberikan pertolongan pertama untuk kasus rujukan 6. Memberikan pertolongan syock analitik 7. Melakukan tindakan dan suntikan waktu kehamilan, persalinan, pasca persalinan, kuretase (aspirasi, Vakum Manual) ekstraksi vakum 8. Melakukan tindakan resusitasi untuk kasus kegawatan daruratan medis 9. Melakukan tindakan menjahit luka, insisi abses, ekstraksi kuku, ekstraksi, khilanan, pemasangan dan pelepasan AKDR (IUD) pemasangan dan pelepasan Implan (KB susuk) 10. Memberikan tindakan lainnya 	

Gambar 1.1 Kondisi Formulir *Informed Consent* Lama

Gambar 1.1 diketahui pada formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) lama terdapat beberapa ketidaksesuaian dan hal ini dapat dilihat dari 3 aspek yaitu aspek fisik, aspek anatomi dan aspek isi. Segi aspek fisik dari bahan baku kertas yaitu HVS 60 gram, warna putih tulang dengan ukuran setara kertas F4 hal ini menyebabkan kertas menjadi mudah robek karena tipis dan tinta tertembus dibagian belakang, dari segi aspek anatomi untuk bagian kepala (*heading*) belum ditemukan nomor formulir, bagian perintah (*instruction*) belum ditemukan cara pengisian formulir, bagian batang tubuh (*body*) perlu disesuaikan ulang, bagian penutup (*close*) belum ditemukan ruang untuk autentifikasi dokter, saksi dan pasien, dari segi aspek isi kurang maksimal seperti belum ditemukan pengelompokkan item untuk identitas pasien, waktu dan tanggal dilaksanakannya persetujuan, informasi lain pada jenis informasi yang dibutuhkan oleh sebab itu, diperlukan adanya evaluasi terhadap desain formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) agar lebih sesuai dengan standar dan kebutuhan pengguna yaitu poli gigi dan juga dipertimbangkan dengan aspek fisik, aspek anatomi dan aspek isi sehingga formulir tindakan persetujuan

tindakan medis (*informed consent*) dapat menjadi formulir yang memiliki baik karena informasi didalamnya lebih lengkap serta menjadi wadah komunikasi dan kepercayaan pasien terhadap tindakan medis yang dokter berikan kepada pasien.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi “Analisis Desain Formulir Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) Pencabutan Gigi Di Puskesmas Dringu Probolinggo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang dapat dirumuskan masalah yaitu menganalisis desain formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) pencabutan gigi di Puskesmas Dringu Probolinggo?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendesain formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) di Puskesmas Dringu Probolinggo.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Menganalisis kebutuhan aspek fisik pada desain formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) pencabutan gigi di Puskesmas Dringu Probolinggo
- b. Menganalisis kebutuhan aspek anatomi pada desain formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) pencabutan gigi di Puskesmas Dringu Probolinggo
- c. Menganalisis kebutuhan aspek isi pada desain formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) pencabutan gigi di Puskesmas Dringu Probolinggo
- d. Menganalisis kebutuhan pengguna dan standar formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) pencabutan gigi di Puskesmas Dringu Probolinggo
- e. Desain formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) pencabutan gigi berdasarkan kebutuhan pengguna dan pedoman standar

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Bagi Puskesmas

Manfaat yang dapat diberikan sebagai bahan informasi baru, penilaian dan referensi tentang formulir rekam medis dan memudahkan petugas saat melakukan permintaan persetujuan tindakan medis di Puskesmas Dringu Probolinggo.

1.4.2 Manfaat Bagi Instansi Pendidikan

Manfaat yang dapat diberikan dapat digunakan sebagai studi literatur di perpustakaan Politeknik Negeri Jember dan referensi tambahan untuk penelitian mahasiswa Manajemen Informasi Kesehatan selanjutnya.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Manfaat yang dapat diberikan penerapan ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan di Politeknik Negeri Jember dan menambah wawasan peneliti.